

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain ialah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut (Dewi, 2021).

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Penyusunan Skripsi ini adalah (*Library Research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Maka hasil Penelitian ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam proses persidangan dan bagaimana

ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan, pertama bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam proses persidangan yaitu mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa Pasal 52 KUHAP (Santika, 2023).

Dalam pemeriksaan pada tingkat persidangan dan pengadilan Terdakwa atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. "Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu Terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka Terdakwa atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Terdakwa atau terdakwa". Kedua bahwa ketentuan hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan yaitu Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian. Secara yuridis, pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya.

Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat persidangan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses persidangan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam

putusan yang akan dijatuhkan hakim. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam proses persidangan terdapat dalam pasal 52 KUHAP yaitu Terdakwa mempunyai hak-hak sejak dimulai diperiksa pada tingkat persidangan sedangkan ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan terdakwa juga memiliki hak ingkar yang sebagaimana yang diatur juga dalam pasal 52 KUHAP (Novira, 2019).

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (Mustika, 2019).

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-

anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (N. Ramadhani, 2019).

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat.

Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum. Karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian

suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang -Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana (Novira, 2019).

Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, persidangan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang- undang (Sujono, dk 2013:2).

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti ialah :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan (Bayu, 2018: 202).

Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya diluar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan

persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan persidangan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap Terdakwa pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perlawanan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses persidangan.
2. Terdapat perlawanan dalam mengimplikasikan Pencabutan alat Bukti dalam Persidangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah Taklimat Yuridis terkait pemansuhan keterangan terdakwa pada proses persidangan perkara pidana.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pencabutan keterangan terdakwa dalam proses persidangan?
2. Bagaimana implikasi yuridis pada pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap keterangan alat bukti?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksud serta memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada pada suatu permasalahan (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai penegakan hukum terkait dengan kontradiksi terhadap Terdakwa dalam proses persidangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam proses persidangan.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji Ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan.
- c. Untuk mengetahui implikasi yuridis dalam pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap keterangan alat bukti.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya aturan yang mengatur apabila melakukan Pemansuhan keterangan pada saat persidangan berdasarkan Pasal 52 KUHAP yang pada prinsipnya dalam pemeriksaan pada tingkat persidangan dan pengadilan, Terdakwa atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu Terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak Terdakwa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

(1) Meningkatkan Keadilan: Dengan adanya pembatalan keterangan terdakwa yang didapat melalui cara yang tidak sah atau melanggar hak asasi, keadilan dapat lebih terjamin. Hal ini membantu memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipercaya.

(2) Melindungi Hak Asasi Manusia: Pembatalan keterangan terdakwa yang diperoleh melalui tekanan, intimidasi, atau penyiksaan merupakan langkah penting dalam melindungi hak

asasi manusia. Ini menggarisbawahi komitmen sistem hukum terhadap perlindungan hak-hak individu.

(3) Memperkuat Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum: Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum berfungsi dengan adil dan tidak menggunakan bukti yang diperoleh secara tidak sah, kepercayaan terhadap institusi hukum dapat meningkat. Ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat.

(4) Mencegah Kesalahan Penghukuman: Dengan menghilangkan keterangan yang diperoleh secara tidak sah, risiko penghukuman orang yang tidak bersalah dapat diminimalkan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang dihukum, dan menghindari tragedi kesalahan penghukuman yang bisa merusak kehidupan seseorang.

b. Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan penegakan hukum dalam Kontradiksi Pembatalan keterangan terdakwa sekaligus memperhatikan hak-hak dalam proses persidangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional dalam mengatur membandingkan antara sistematika Hukum Nasional suatu negara dengan konstitusi Internasional.

c. Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai penegakan hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisis, dan mengkaji terkait dengan penegakan hukum bagi warga negara yang melakukan pelanggaran.

